



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama bagi usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah ;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan pada Los Lambung pada Pasar Kuraitaji dan adanya beberapa pasar yang sudah tidak sudah tidak aktif lagi untuk beroperasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa objek retribusi pelayanan pasar;
 - c. bahwa meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan menaikkan pendapatan asli daerah Kota Pariaman telah dilakukan pengembangan dan penambahan pembangunan pasar, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

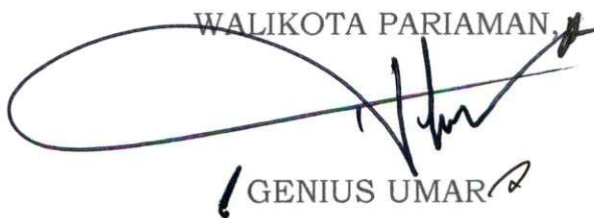
Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 198) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

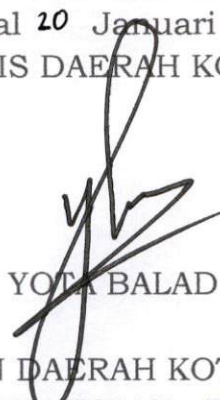
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Januari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

/ GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/1/2022).

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	10/1/22
SISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10/1/22
SUBAG HUKUM & HAM	10/1/22
SUBAG PERUNDANG MADANGAN	10/1/22

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

No	Jenis bangunan	Tarif
A	Pasar Kuraitaji	
I	Kios	
	1. Strategis I	250.000/m ² /tahun
	2. Strategis II	225.000/m ² /tahun
	3. Strategis III	200.000/m ² /tahun
	4. Strategis IV	60.000/m ² /tahun
II	Pujasera (lantai II)	20.000/m ² /bln
III	Retribusi Pasar	
	Kuliner	5.000/hari
	Los basah	5.000/hari
	Los Kering	2.000/hari
	Lapak-lapak	2.000/hari
VI	Los Lambuang	100.000/m ² /bln
B	Pasar Pariaman	
I	Kios	
	1. Blok A	210.000/m ² /tahun
	2. Blok B	510.000/m ² /tahun
	3. Blok C	355.000/m ² /tahun
II	Los	
	1. Los Daging	50.000/m ² /bln
III	Retribusi Pasar	
	Lapak-lapak	2.000/hari
	Los basah	5.000/hari
	Los kering	3.000/hari
C	Pasar Produksi Jati Pariaman	
I	Kios	
	1. Strategis I	145.000/m ² /tahun

	2. Strategis II	125.000/m ² /tahun
	3. Strategis III	100.000/m ² /tahun
	4. Strategis IV	80.000/m ² /tahun
II	Los	
	1. Los kering	10.000/m ² /bln
	2. Los basah	15.000/m ² /bln
III	Sewa Pujasera	15.000/m ² /bln

Keterangan :

No A I

Angka 1. Strategis I adalah Kios dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni:

- Blok A (A9, A18);
- Blok B (B1, B10);
- Blok E (E9, E18);
- Blok F (F1, F10);

Angka 2. Strategis II adalah Kios dengan nilai ekonomis Sedang, yakni:

- Blok A (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8);
- Blok B (B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8);
- Blok C (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7);

Angka 3. Strategis III adalah Kios dengan nilai ekonomis Biasa, yakni:

- Blok A (A1, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17);
- Blok B (B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18);
- Blok C (C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14);
- Blok E (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17);
- Blok D (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14);
- Blok F (F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18);

Angka 4. Strategis IV adalah Kios/Toko pada Lantai II

No C I

Angka 1. Strategis I adalah Kios dengan nilai Paling Tinggi, yakni:

- Blok A berada di huk (A1, A11);
- Blok B berada di huk (B1).

Angka 2. Strategis II adalah Kios dengan nilai ekonomis Tinggi, yakni:

- Blok A berada di bagian depan (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10);
- Blok A berada di bagian belakang (A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20);
- Blok B berada di bagian depan (B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10);
- Blok C berada di huk depan (C1, C11)

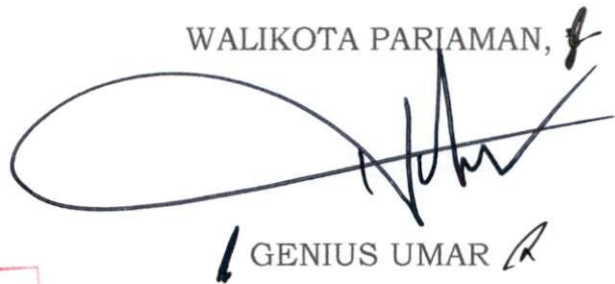
Angka 3. Strategis III adalah Kios dengan nilai ekonomis Sedang, yakni:

- Blok C berada dibagian depan (C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10)

Angka 4. Strategis IV adalah Kios dengan nilai ekonomis Biasa, yakni:

- Blok C berada dibagian belakang (C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20)

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/01/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11/01/21
KAGAG HUKUM & HAM	11/01/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	11/01/21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Bahwa dengan adanya penambahan pembangunan pasar-pasar di Kota Pariaman, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Oleh karena itu perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam rangka optimalisasi terhadap pelayanan pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 242